

**PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL-BELI BARANG
PROPERTI YANG MENGANDUNG CACAT TERSEMBUNYI DI KOTA
TANJUNGPINANG**

E.Firdaus¹, Suryadi², Hendra Arjuna³
Firxin2529@gmail.com

Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji

ABSTRACT

Consumers are every person who uses goods and/or services available in the community, whether for self-interest, family, other people and so on. In today's era, buying and selling transactions, especially property such as houses, shop houses, warehouses and furniture, and so on have occurred very much, especially in the Tanjungpinang City area. Of the many buying and selling transactions, there are often transactions for property goods that contain hidden defects, which are carried out by business actors with the motive of obtaining more profit from the sale proceeds. Therefore, related to these problems, with the existence of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection which aims to provide protection for the rights of consumers who are harmed by business actors, the problem is how to protect consumers in property sales agreements that contain defects. hidden and how to resolve consumer disputes over the sale and purchase of properties that contain hidden defects. The purpose of this paper is to find out how consumer protection is in the sale and purchase agreement of property goods that contain hidden defects, to find out the settlement of disputes in the property sale and purchase agreement that contains hidden defects. The method used is normative research using a qualitative approach by referring to informants from the head of the BPSK secretariat of the Tanjungpinang City Consumer Dispute Resolution Agency as a consumer dispute resolution agency. The results of this study from 2019-2020 BPSK Tanjungpinang City succeeded in resolving disputes over buying and selling property that contained hidden defects and succeeded in protecting consumer rights for losses suffered by consumers as users of goods and/or services to be used by consumers. Then regarding the dispute resolution of the property sale and purchase agreement that contains hidden defects through the consumer dispute settlement agency (BPSK) through mediation, the consumer party wins and the business actor agrees to replace the damage suffered by the consumer.

Keywords: Consumer Protection, Hidden Disability, dispute resolution.

I. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai kepulauan, suku, dan bangsa, Indonesia terdapat berbagai bentuk sistem hukum yang berlaku di Indonesia seperti hukum perdata, hukum pidana, dan hukum tatanegara. Pada zaman sekarang terkenal dengan transaksi jual-beli khususnya barang-barang properti, seperti ruko, rumah, gudang dan sebagainya. ketika pembeli selesai melakukan transaksi jual-beli barang properti tersebut, pembeli mendapati bahwa barang properti

tersebut mengalami cacat tersembunyi (Shidarat, 2003). Perlindungan hukum terhadap konsumen sangat dibutuhkan masyarakat guna untuk menjamin hak konsumen dengan Mengacu kepada ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), hukum konsumen dan hukum Perlindungan konsumen adalah 2(dua) bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasanya. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek-aspek hukum, dengan kata lain perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen. Secara umum dikenal ada 4 dasar hak konsumen yaitu:

- a. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*).
- b. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*).
- c. Hak untuk memilih (*the right to chause*).
- d. Hak untuk didengarkan (*the right to be heard*).

Dalam hal ini sering terjadi penjual yang memperdagangkan barang yang mengalami cacat tersembunyi kemudian dijual oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Pada dasarnya kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 UUPK yakni:

1. Beritikad baik dalam menjalankan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar dan jujur mengenai kondisi barang;
3. Memperlakukan konsumen secara benar dan jujur;
4. Menjamin mutu barang yang diproduksi berdasarkan ketentuan standar mutu barang yang berlaku;
5. Memberikan kesempatan konsumen untuk mencoba barang yang diperdagangkan;
6. Memberikan konfensasi ganti rugi atas kerugian barang yang diterima tidak sesuai dengan yang diperjanjikan (Setia, 2020).

Disini itikat baik dari pelaku usaha lebih ditekankan lagi dalam UUPK. Karena itikat baik dimulai pada saat barang diproduksi sampai dengan pejualan. Dalam artiannya cacat tersembunyi adalah apabila barang tersebut menurut penilaian pembeli tidak seperti yang dimaksud atau lebih rendah dari apa yang dimaksud oleh penjual (Aprianto, 2011).

Sehingga mengurangi nilai baginya, apabila pembeli mengetahui, mungkin pembeli tidak akan membeli barang tersebut, ataupun membeli dengan harga dibawahnya. Cacat tersembunyi kemudian dibagi menjadi 2 (dua) bagian:

- a. Cacat tersembunyi positif: yaitu sebagaimana terlihat dalam Pasal 1504, 1506 sampai sdengan dengan Pasal 1510 KUHperdata. Cacat tersembunyi positif sadalah apabila cacat barang tersebut tidak diberitahukan oleh penjual kepada pembeli atau pembeli tidak mengetahui kalau barang tersebut cacat. Terhadap cacat tersembunyi ini, menjadi kewajiban penjual untuk menanggungnya.
- b. Cacat tersembunyi negatif: sebagaimana terlihat dalam Pasal 1505 KUH Perdata yang berbunyi: (sipenjual tidaklah diwajibkan menanggungkan terhadap cacat yang kelihatan yang dapat diketahui sendiri oleh pembeli itu sendiri). Apabila cacat barang tersebut diberitahukan oleh penjual kepada pembeli atau pembeli mengetahui kalau barang tersebut cacat. Terhadap cacat tersembunyi negatif, menjadi kewajiban pembeli untuk menanggungnya.

Kepulauan Riau merupakan wilayah yang terdiri dari berbagai pulau yang, dimana pada zaman sekarang banyak masyarakat yang membutuhkan berbagai jenis barang khususnya properti. Oleh karena itu banyak sekali para penjual properti saling bersaing baik dari harga itu sendiri sampai fisik barang atau properti itu sendiri, sehingga sering terjadi para oknum penjual yang melakukan kecurangan dalam melakukan jual-beli, dimana para penjual tersebut menjual barang yang mengalami cacat tersembunyi didalamnya. Untuk itu sebagai seorang konsumen dimana hak konsumen untuk mendapatkan barang yang aman, dan berkualitas sesuai dengan spesifikasi yang

tertera. Data jumlah kasus jual beli barang properti yang mengandung cacat tersembunyi di kota tanjungpinang dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 terdapat 2 kasus jual-beli properti yang mengandung cacat tersembunyi dimana 1 kasus terjadi pada tahun 2019 dan 1 kasus jual-beli properti yang mengandung cacat tersembunyi tahun 2020. Perlindungan konsumen menurut Mochtar Kusumaatmaja, bahwasanya” Perlindungan konsumen ialah keseluruhan asa-asa melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang atau jasa konsumen. Untuk itu penulis menarik kesimpulan bahwasanya dengan berbagai masalah yang terjadi di Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau dimana terjadi suatu kejahatan penjual yang menjual barang properti yang mengalami cacat tersembunyi, sehingga membuat kerugian sebelah pihak atas barang tersebut, dari uraian atas yang menyatakan pentingnya hak konsumen. Dengan ini penulis mengambil penelitian dengan judul: “Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Jual-Beli Barang Properti Yang Mengandung Cacat Tersembunyi di Kota Tanjungpinang”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah Perlindungan Konsumen dalam perjanjian jual-beli barang properti yang mengandung cacat tersembunyi?
 - b. Bagaimana Penyelesaian sengketa perjanjian jual-beli properti yang mengandung cacat tersembunyi?
- ## 2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah suatu target yang hendak dicapai untuk menentukan pemecahan masalah penelitian, untuk memenuhi kebutuhan akan ilmu pengetahuan khususnya secara pribadi. Apa yang hendak dicapai dalam penelitian hendaknya dikemukakan dengan jelas dan tegas. Berdasarkan dari identifikasi Masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan konsumen dalam perjanjian jual-beli barang properti yang mengandung cacat tersembunyi.
 2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa perjanjian jual-beli properti yang mengandung cacat tersembunyi.
- ## 3. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah dapat bermanfaat untuk:

1. Bagi penulis, untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam perlindungan hukum terhadap konsumen
 2. Bagi akademisi, sebagai tambahan referensi guna mempermudah bagi pihak yang berkepentingan yang ingin melakukan penelitian dengan objek yang sama.
 3. Bagi pembaca, agar para pembaca dapat memahami bagaimana keabsahan sebuah kontrak jual-beli dan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual-beli barang properti serta bagaimana mekanisme penyelesaiannya.
- ## 4. Tinjauan Teori

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak- hak yang diberikan oleh hukum (Raharjo, 2000). Perlindungan hukum memiliki arti sebagai upaya atau tindakan yang diberikan oleh hukum dalam artinya peraturan perundangan-undangan untuk melindungi subjek hukum dari adanya pelanggaran atas hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam sebuah hubungan hukum. Hak dan kewajiban bukanlah merupakan kumpulan kaidah atau peraturan, melainkan pertimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individual disuatu pihak yang tercermin dalam

kewajiban pada pihak lawan, hak dan kewajiban inilah yang diberikan oleh hukum (Mertokusumo, 1999).

II. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Untuk itu dalam penelitian yang dilakukan dengan keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi masyarakat (Marzuki, 2010). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif merupakan penelitian lapangan yaitu mengumpulkan data-data langsung dari lapangan (*field research*) dengan mencari data secara langsung dengan melihat objek yang diteliti.

Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang dimana penelitian normatif suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Kemudian penelitian ini bersifat analisis kualitatif, adalah dengan cara data yang terkumpul dari hasil wawancara dan data yang ditulis dari data kepustakaan yang digabungkan dan di analisis dengan menggunakan data kualitatif menggunakan pendekatan pemahaman suatu peristiwa di masyarakat. Untuk memperoleh kesimpulan dan dikembangkan menjadi permasalahan sehingga muncul permasalahan penjualan properti mengandung cacat tersembunyi yang diterima konsumen.

III. Hasil dan Pembahasan

1. Perlindungan konsumen yang mengandung cacat tersembunyi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai bentuk perlindungan hak-hak konsumen selaku pihak pembeli, pembeli atau konsumen akhir. Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum terhadap konsumen merupakan kepastian hukum terhadap pemenuhan hak-hak konsumen kepastian hukum yang dimaksud yaitu menjamin terjaganya hak-hak selaku konsumen atas barang/atau jasa yang akan diperoleh atau digunakan pihak konsumen. Menurut Mochtar Kusumaatmaja, bahwasanya perlindungan konsumen ialah keseluruhan asas-asas melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan/atau jasa konsumen. perlindungan konsumen menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu: segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. perlindungan konsumen dapat dilihat sejak adanya kesepakatan yang dilanjutkan oleh kedua belah pihak.

Pada tanggal 23 Agustus 2019 keluarga Ns membeli sebuah properti rumah dengan harga Rp200.000.000. di Kota Tanjungpinang setelah melihat di berbagai posisi rumah dengan keterangan pelaku usaha rumah tersebut menggunakan bata merah dalam pendiriannya dan terdapat 4 ruangan, 1 ruang tamu, 2 kamar dan 1 dapur. Dari pemerhatian Ns rumah tersebut tampak bagus dan tidak ada tampak cacat tersembunyi pada barang tersebut. Setelah ditempati Ns, rumah tersebut mengalami keretakan pada dinding rumah, kemudian terdapat kerusakan pada pondasi rumah yang turun serta aliran listrik yang mengalami pemutusan dan setelah dilihat Ns dimana letak keretakan rumah tersebut rumah hanya menggunakan batu batako tidak sesuai keterangan pelaku usaha berikan dengan menggunakan batu bata merah.

Bentuk perlindungan konsumen yang berhubungan dengan kasus tersebut dengan adanya kepastian hukum terkait kompensasi ganti rugi dari pelaku usaha terhadap konsumen juga terdapat di pasal 7 huruf (f) dan (g) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi” memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, kemudian pada huruf (g) merupakan bentuk perlindungan terhadap konsumen dalam bentuk ganti rugi yang berbunyi” memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Kompensasi ganti rugi tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap konsumen sesudah terjadinya sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Untuk itu kompensasi ganti rugi merupakan bentuk antisipasi kerugian yang diderita pelaku usaha tersebut.

2. Penyelesaian sengketa konsumen yang mengandung cacat tersembunyi.

Tahap penyelesaian sengketa melalui mediasi:

1. BPSK membentuk sebuah fungsi badan sebagai fasilitator yang aktif untuk memberikan petunjuk, penasihat dan saran kepada yang bermasalah;
2. Badan ini membiarkan yang bermasalah menyelesaikan permasalahan mereka secara menyeluruh untuk bentuk dan jumlah kompensasinya;
3. Ketika sebuah penyelesaian di capai, itu akan diletakkan pada persetujuan rekonsiliasi yang diperkuat oleh putusan BPSK;
4. Penyelesaian dilaksanakan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja.

Tahap penyelesaian sengketa BPSK melalui konsiliasi:

1. BPSK membentuk sebuah badan sebagai fasif fasilitator;
2. Badan ini membiarkan yang bermasalah menyelesaikan permasalahan mereka secara menyeluruh untuk bentuk dan jumlah kompensasinya;
3. Ketika sebuah penyelesaian di capai, itu akan diletakkan pada persetujuan rekonsiliasi yang diperkuat oleh putusan BPSK;
4. Penyelesaian sengketa dilaksanakan paling lambat 21 (duapuluhsatu) hari kerja.

Tahap penyelesaian sengketa melalui arbitrase:

1. Para pihak yang bermasalah memilih badan BPSK sebagai arbiter dalam menyelesaikan masalah konsumen;
2. Kedua belah pihak seutuhnya membiarkan badan tersebut menyelesaikan permasalahan mereka;
3. BPSK membuat sebuah penyelesaian final yang mengikat;
4. Penyelesaian harus diselesaikan dalam jangka waktu 21 hari kerja paling lama;
5. Ketika kedua belah pihak tidak puas pada penyelesaian sengketa tersebut, kedua belah pihak dapat mengajukan keluhan kepada pengadilan negeri dalam 14 hari setelah penyelesaian diinformasikan;
6. Tuntutan kedua belah pihak harus dipenuhi dengan persyaratan sebagai berikut:
 - A. Surat atau dokumen yang diberikan pengadilan negeri adalah diakui atau diuntut salah/palsu;
 - B. Dokumen penting yang ditemukan dan disembunyikan oleh lawan; atau
 - C. Penyelesaian yang dilakukan melalui satu dari tipuan pihak dalam investigasi permasalahan dipengadilan.
7. Pengadilan negeri dari badan peradilan berkewajiban memberikan penyelesaian dalam waktu 21 hari kerja;
8. Jika kedua belah pihak tidak puas pada putusan pengadilan/penyelesaian, maka diberikan kesempatan untuk mendapatkan sebuah kekuatan hukum yang tetap;

9. Mahkamah agung berkewajiban memberikan penyelesaian/mengeluarkan putusan dalam jangka waktu 30 hari.

Dari kedua kasus diatas yang terkait jual beli properti yang mengandung cacat tersembunyi dari tahun 2019-2020 semua dimenangkan oleh para pihak konsumen dimana dengan melalui lembaga badan penyelesaian sengketa konsumen. Jadi pada dasarnya pihak BPSK berhasil menyelesaikan sengketa antar para pihak dan BPSK juga berhasil melindungi hak konsumen sebagai pemakai barang dan/atau jasa yang diperjual belikan pelaku usaha dan penyelesaian dari kasus itu dimana pihak pelaku usaha selaku penyedia barang dan/atau jasa melakukan perbaikan atas rumah tersebut yang dialami pihak konsumen.

IV. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini penulis memberikan kesimpulan bahwa:

1. Dalam perlindungan konsumen dalam perjanjian jual-beli properti yang mengandung cacat tersembunyi pada proses perlindungan konsumen yang dilakukan BPSK sangat membantu pihak konsumen yang haknya dilanggar oleh pelaku usaha atas barang yang diperjual belikan. Dimana dalam pemberian perlindungan terhadap konsumen pihak BPSK selaku lembaga penyelesaian sengketa konsumen memberikan fasilitas atas kedua belah pihak yang bersengketa baik dari pihak konsumen dan pelaku usaha di pertemukan untuk mengambil jalur mana yang akan ditempuh kedua belah pihak yang bersengketa baik melalui jalur mediasi, konsiliasi dan arbitrase dan untuk bentuk perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mengacu pada pasal 4 yang melindungi hak-hak konsumen kemudian di pasal 7 huruf (f) dan (g) yang melindungi pihak konsumen atas kerugian yang dialami konsumen.
2. Bahwa dalam penyelesaian sengketa konsumen yang mengandung cacat tersembunyi yang terjadi di Tanjungpinang yang diselesaikan di Kantor BPSK yang mana dari hasil penyelesaian kasus tersebut melalui jalur mediasi dengan mana pihak pelaku usaha sepakat untuk mengganti rugi atas jual-beli properti yang mengandung cacat tersembunyi yang dilakukan pelaku usaha.

V. Daftar Pustaka

Buku:

Abdulkadir Muhammad. 1990. *Hukum perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Amriani Nurnaningsih. 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*. Jakarta: Grafindo Persada.

Dewi wuria eli. 2010. *Hukum Perlindungan konsumen*. Yogyakarta : GRAHA

Harahap Yahya M. 1986. Segi-segi hukum perjanjian. Bandung: Liberty.

Mertokusumo, Sudikno. 1999. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

Miru, Ahmadi. 2008. *Hukum Kontrak*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. 2003. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: Kencana.

Munir Fuady, Munir. 2010. *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Marzuki Mahmud Peter. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana prenatala.

Nasution Az. 1995. *Konsumen dan hukum*. Jakarta: pustaka sinar harapan.

Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya.

- Subekti. R. 1995. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Shidarta. 2003. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT Grasindo
- Sudikno. 2009. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Syahrani Riduan. 2010. *Seluk-Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni.
- Sarwono. 2012. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika
- Peter Mahmud Marzuki, *penelitian hukum*, Jakarta,,: kencana prenatal
- Winardi. 2007. *Managemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan)*. Bandung: Mndra Maju
- Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Group.

Jurnal

- Aprianto,wahyu.2011. *Perjanjian jual beli rumah yang mengandung cacat tersembunyi (studi putusan mahkamah agung republik Indonesia no. 2186 K/PDT/1999)*.
- Anggraeni, Dewi RR, dan Acep Heri Rizal. 2019. *Pelaksanaan jual beli melalui internet (e-commerce) di tinjau dari aspek hukum perdata*. Jurnal sosial dan budaya syar-i. vol 6. Nomor 3.
- Asri Agustiwi, S. A. D. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik Di Indonesia*. UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum, 3(2), 40–60. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v3i2.409>.
- Bustamar. 2015. *Sengketa konsumen dan teknis penyelesaiannya pada badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK)*. JURIS.Vol 14 Nomor 1. Juni 2015.
- Denis Putra Sinulingga, dan Dewi Hendra Wati ,2012,*Tanggung Jawab Penjual Terhadap Perjanjian Jual Beli Laptop Melalui Media Internet Di Kota Semarang*. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr>.
- Elektronik, B., & Transaksi, D. (2016). *Konsumen Terkait Cacat Tersembunyi*. 1–13.
- Febrianti Nurul. Jurnal Hukum Acara Perdata. *Perlindungan Konsumen dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Litigasi*. Vol 1.

Skripsi

- Kristianti Widia Aprilia Made, Murni Retno R.A dan Kusuma Dharma Agung Gede sA.A. *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Terkait Adanya Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian JuaL-Beli Perumahan Griya Mesari Lovina-Singaraja*.
- Marwan. 2015. *Perlindungan Konsumen dalam Kontrak Jual Beli Rumah di Perumahan Indah Bekasi*.
- Nugraha Arga Verta Ardi. 2015. *Kebasahan Perjanjian Jual Beli Tanah yang didalamnya Mengandung Cacat Hukum (Studi Putusan Nomor 178/PDT.G/2012/PN.Sda)*.
- Helvita Merary Chita.2016. *Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Barang Dengan Cacat Tersembunyi*.

Undang-Undang:

KUHPerdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen

VI. Ucapan Terimakasih (Jika Ada)

Bagian ini dapat digunakan untuk menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dana penelitian yang diterima dan untuk menghargai institusi atau orang-orang yang telah membantu selama penelitian dan proses penulisan artikel berlangsung.